

**PINJAMAN DAERAH – ATURAN
PERDA NO. 1 TAHUN 2013
2013**

PINJAMAN DAERAH

ABSTRAK : bahwa mengingat pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 30 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 3 Tahun 2005, PERDA No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 10 Tahun 2008, PERDA No. 12 Tahun 2008;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 18 Februari 2013